Jurnal Wacana Kinerja
Volume 29 | Nomor 2 | November 2026
DOI: 10.31845/jwk.v29i2.1055
p-issn: 1411-4917; e-issn: 2620-9063
http://jwk.lan.go.id

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau

Implementation of Local Government Policies in Addressing Illegal Gold Mining Activities (PETI) in Nanga Mahap District, Sekadau Regency

Achmad Gilang Ikhsan Susanto[1], Ira Patriani[2], dan Iving Arisdiyto[3]

[1,2,3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Telp. dan Faks. 0561-739637

(Diterima 26/02/26; Direvisi 26/10/26; Disetujui 02/10/26)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of local government policies in addressing illegal gold mining activities (Pertambangan Emas Tanpa Izin/PETI) in Nanga Mahap District, Sekadau Regency. Illegal gold mining activities not only cause river pollution and environmental degradation but also serve as a primary source of livelihood for some local communities, creating a dilemma in policy implementation. The study employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Environmental Agency, Nanga Mahap Sub-district Office, the local police, and affected communities. The analysis uses the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The findings indicate that the implementation of PETI control policies has not been optimal due to unclear operational standards, limited institutional authority and resources, weak inter-agency communication, and strong socio-economic dependence of communities on illegal mining activities. Although policy implementers demonstrate commitment to environmental protection, policy execution remains fragmented and unsustainable. Therefore, strengthening inter-agency coordination, improving institutional capacity, and providing sustainable alternative livelihoods for local communities are needed.

Keywords: *implementation, public policy, illegal gold mining.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Aktivitas PETI tidak hanya menimbulkan pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan dilema dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Nanga Mahap, Polsek Nanga Mahap, serta masyarakat terdampak. Analisis

[1] Email: E1011221041@student.untan.ac.id

dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan PETI belum berjalan optimal akibat ketidakjelasan standar operasional, keterbatasan kewenangan dan sumber daya, lemahnya komunikasi antarinstansi, serta kuatnya ketergantungan sosial ekonomi masyarakat terhadap PETI. Meskipun terdapat komitmen dari para pelaksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan masih bersifat terfragmentasi dan belum berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan publik, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan dasar penting bagi kelangsungan hidup manusia karena keberadaan sumber daya alam, terutama air, merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat digantikan. Sungai, sebagai salah satu sumber air utama, tidak hanya menyediakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Syarif, 2018). Namun, peran penting sungai saat ini semakin terancam oleh aktivitas manusia, salah satunya berupa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Aktivitas ini merupakan bentuk eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa disertai izin dari pemerintah, sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 1. Jumlah Lokasi PETI di Indonesia
Sumber: Kementerian ESDM, 2024.

Tren perkembangan kegiatan PETI di Indonesia menunjukkan permasalahan yang semakin memprihatinkan. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana terlihat pada Gambar 1, terdapat sekitar 2.700 titik lokasi PETI pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.741 titik pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi sekitar 2.000 titik pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih berpotensi meningkat. Perubahan angka tersebut menegaskan pentingnya penanganan PETI, karena permasalahan tersebut belum kunjung teratasi (Kementerian ESDM, 2024).

Dampak PETI sangat terasa bagi masyarakat, mulai dari kerugian ekonomi yang dialami para petani keramba karena pencemaran sungai, hilangnya akses masyarakat terhadap air bersih, hingga ancaman kesehatan akibat penggunaan air yang tercemar merkuri (Ardiansyah, 2024). Sungai yang dulu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kini sudah tercemar dan tidak dapat digunakan lagi, bahkan menyebabkan risiko bagi ekosistem yang semakin besar. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat PETI juga mengakibatkan erosi,

sedimentasi, dan meningkatkan potensi terjadinya banjir. Kondisi seperti ini tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga menurunkan kualitas hidup warga sekitar (Akib, 2014).

PETI tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek, seperti sosial, hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, PETI melanggar aturan hukum dan merusak lingkungan, tetapi di sisi lain, praktik ini menjadi sumber pendapatan bagi sebagian orang. Hal ini menciptakan dilema yang serius bagi pemerintah, yang harus berusaha menjaga lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan (Nugroho, 2025). Kondisi ini menciptakan persoalan dalam upaya pemerintah dalam menangani PETI karena penertiban tidak hanya berkaitan dengan penghentian aktivitas ilegal, tetapi juga berhadapan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas tersebut (Sinambela, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang menekankan pertambangan berkelanjutan tidak cocok dengan keadaan masyarakat setempat. Banyak penambang tidak memiliki dana atau akses untuk memperoleh izin. Oleh karena itu, tujuan kebijakan tersebut sulit dicapai oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan (Priyanto, 2015).

Dari segi sumber daya, jumlah petugas pengawas masih terbatas dan anggaran yang dialokasikan tidak memadai, sehingga tindakan pengawasan hanya dilakukan beberapa kali melalui operasi khusus, bukan pengawasan yang berkelanjutan. Komunikasi antarlembaga pelaksana juga sering tidak efektif. Laporan dari masyarakat sering kali tidak langsung ditangani karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian wewenang serta kurangnya alur komunikasi yang baik antarinstansi. Bahkan, pada beberapa kasus, operasi penegakan hukum justru bocor sebelum dilaksanakan, sehingga pelaku PETI dapat menghindar (CorongKasus.com, 2025). Dari segi karakteristik agen pelaksana, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengalami masalah karena mereka diminta menyelidiki dan menindak PETI, tetapi sebagian besar pelakunya adalah warga lokal yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas tersebut. Akibatnya, proses penegakan hukum sering kali menghadapi kondisi yang dilematis (Nugroho, 2025).

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik semakin membuat aktivitas PETI tetap eksis di tengah masyarakat. Pilihan pekerjaan lain yang terbatas membuat masyarakat cenderung memilih menambang karena hasilnya lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan bertani. Secara politik, isu PETI juga merupakan isu yang sensitif karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Di sisi pelaksana, ada pihak yang berkomitmen untuk menindak tegas, tetapi ada juga pihak yang lebih permisif terhadap aktivitas tersebut karena adanya tekanan dari masyarakat, pertimbangan politik, atau karena dugaan keterlibatan langsung (Ardiansyah, 2024).

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang masih menghadapi masalah terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Wilayah ini memiliki karakteristik yang unik dan kompleks terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Lokasi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, ditambah dengan kondisi alam yang memiliki sungai besar seperti Kapuas, membuat Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mudah dijadikan lokasi aktivitas PETI, baik di darat maupun di perairan.

Selain itu, masyarakat masih sangat bergantung pada aktivitas pertambangan karena adanya keterbatasan lapangan kerja alternatif dan terbatasnya akses terhadap pertambangan legal. Kombinasi antara faktor lingkungan, sosial ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah menjadi penyebab utama terjadinya PETI. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Barat, sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat 40 kasus PETI dengan 65 tersangka. Operasi khusus "Peti Kapuas 2025" bahkan menemukan 29 kasus tambahan

dengan 56 tersangka. Jumlah total lokasi PETI mencapai 64 lokasi yang tersebar di 12 dari 14 kabupaten/kota, terdiri dari 44 tambang darat dan 20 tambang di perairan (Nugroho, 2025).

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat yang paling terkena dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Sungai besar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, seperti Sungai Sekadau yang mengalir ke Sungai Kapuas, rentan tercemar karena penggunaan merkuri dan metode penambangan yang merusak lingkungan. Selain itu, PETI di Sekadau juga telah berlangsung lama dan melibatkan banyak masyarakat karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, sehingga muncul konflik antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Menurut laporan tahunan Polres Sekadau tahun 2023, dari total 81 kasus kriminal konvensional yang dilaporkan masyarakat, enam di antaranya merupakan laporan terkait kasus PETI. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat 13 lokasi PETI di Dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, yang berada di dekat kawasan wisata. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah di tingkat provinsi, PETI masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius (Kumparan.com, 2025). Nanga Mahap adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sekadau yang memiliki tingkat aktivitas PETI yang tinggi dan tersebar di beberapa desa. Kondisi geografisnya yang didominasi oleh aliran sungai dan hutan membuat Nanga Mahap menjadi tempat yang strategis bagi masyarakat untuk melakukan penambangan tradisional.

Aktivitas PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PETI dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Di sisi lain, usaha pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas PETI di Nanga Mahap sering kali terhalang oleh berbagai tantangan, baik yang terkait dengan keterbatasan sumber daya, penolakan masyarakat, maupun kurangnya koordinasi antarsektor (CorongKasus.com, 2025). Berdasarkan laporan, pada bulan Agustus 2025, Polres Sekadau berhasil menangkap empat pelaku PETI yang melakukan aktivitas penambangan di Sungai Sekadau, tepatnya di Dusun Bangau, Desa Tembaga, Kecamatan Nanga Mahap. Tidak hanya itu, masih banyak wilayah di Kecamatan Nanga Mahap yang hingga kini terkesan belum tersentuh oleh penegakan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pihak berwajib telah melakukan upaya penindakan, PETI masih terus beroperasi dan mampu beradaptasi dengan situasi di lapangan (CorongKasus.com, 2025).

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah (Perda) ini menyatakan bahwa semua kegiatan pertambangan harus dilakukan secara sah dan mengacu pada prinsip keberlanjutan, kewajiban untuk mereklamasi lahan, serta sanksi administratif bagi yang melanggar aturan tersebut (Nugroho, 2025). Namun, standar dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Perda kembali menghadapi hambatan karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, kesulitan para petugas di lapangan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit diterapkan secara efektif, terutama di wilayah seperti Kecamatan Nanga Mahap (CorongKasus.com, 2025).

Oleh karena itu, masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah untuk menangani PETI di Nanga Mahap terjadi secara bertingkat. Permasalahan tersebut mulai dari kurangnya standar kebijakan yang sesuai dengan situasi di lapangan, keterbatasan tenaga personel dan dana, komunikasi antarinstansi yang kurang baik, permasalahan pada pelaksana kebijakan, hingga kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung terjadinya PETI. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara komprehensif

bagaimana kebijakan ini diterapkan, dan hambatan yang dihadapi, serta peran serta dinamika para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya (Samputri, 2023).

Berbagai penelitian mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang pernah dilakukan sebelumnya telah membahas berbagai aspek permasalahan PETI. Kurniadi *et al*. (2019) misalnya, membahas implementasi kebijakan penertiban PETI dalam kaitannya dengan upaya mengurangi kerusakan lingkungan dan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan sehingga aktivitas pertambangan tanpa izin tetap berlangsung. Putra *et al*. (2023) lebih menitikberatkan pada kebijakan penanganan PETI dengan melihat dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi serta respons pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan PETI berkaitan dengan berbagai aspek tersebut, sehingga pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai pihak. Sementara itu, Niwele *et al*. (2021) membahas penanggulangan pertambangan emas ilegal dan persoalan kebijakan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa PETI telah dikaji dari perspektif lingkungan, penegakan dan penanggulangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji PETI dari perspektif implementasi kebijakan secara lebih menyeluruh dengan melihat keterlibatan dan hubungan antaraktor pelaksana. Kajian mengenai bagaimana pemerintah daerah, kecamatan, instansi teknis lingkungan, aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat menjalankan peran masing-masing dalam implementasi kebijakan penanganan PETI, termasuk keterbatasan sumber daya, komunikasi, kewenangan, serta kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi pelaksanaannya, masih perlu diperkuat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau secara lebih komprehensif. Fokus penelitian mencakup bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat serta berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya melihat PETI sebagai persoalan lingkungan atau penegakan hukum, tetapi menganalisis bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan dan dilaksanakan oleh berbagai aktor dalam konteks lokal di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, termasuk berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, serta mengidentifikasi kondisi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep penting dalam bidang administrasi dan politik yang berperan penting dalam memahami bagaimana pemerintah mengatur kehidupan masyarakat. Definisi mengenai kebijakan publik banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Thomas R. Dye (Purwanto & Sulistyastuti, 2015) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan

dengan pilihan, bisa berupa tindakan nyata atau keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya mencakup program atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan-keputusan yang bersifat pasif. Pandangan lain dikemukakan oleh James E. Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu masalah (Sinambela, 2019). Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu memiliki tujuan yang jelas dan diarahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat.

Selanjutnya, William N. Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang saling terkait, bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu penting, dan diambil oleh pihak-pihak berwenang atau pemerintah. Menurut Dunn, kebijakan publik bukan hanya satu keputusan saja, melainkan beberapa keputusan yang saling terhubung dan terorganisasi secara sistematis. Dari sisi proses, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu siklus yang berkesinambungan (Jumroh & Pratama, 2021). William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik dimulai dengan menentukan isu-isu yang akan dibahas, yaitu ketika pemerintah memilih dan menganggap suatu isu penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Setelah itu, pemerintah membuat kebijakan dengan mencari dan mengevaluasi berbagai pilihan yang tersedia. Selanjutnya, pemerintah mengambil keputusan untuk memilih opsi yang paling tepat. Kebijakan yang sudah ditentukan kemudian dijalankan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, dan setelah itu dilakukan penilaian untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut (Jumroh & Pratama, 2021). Siklus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada satu tahap saja, melainkan terus berulang dan perlu dievaluasi ulang agar sesuai dengan perubahan situasi sosial yang terus terjadi (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Proses ini melibatkan banyak pihak, berbagai kepentingan, serta hubungan antarpihak yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Teori kebijakan publik memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pemerintah mengenali masalah, merancang langkah-langkah yang dianggap tepat, membuat keputusan, melaksanakan kebijakan, hingga mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami teori kebijakan publik secara utuh, terlihat bahwa kebijakan tidak hanya merupakan instrumen teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dalam sebuah negara.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Menurut Eminue, implementasi kebijakan publik adalah proses mengubah masukan seperti informasi, sumber daya manusia, teknologi, dukungan, serta kebutuhan menjadi hasil nyata berupa barang atau jasa (Kristian, (2023). Dengan kata lain, implementasi adalah cara merealisasikan keputusan pemerintah ke dalam bentuk yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tanpa proses ini, kebijakan hanya sekadar dokumen yang tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam menerapkan kebijakan publik, terdapat dua cara yang biasa digunakan, yaitu model *top-down* dan *bottom-up*. Model *top-down* berfokus pada struktur hierarki dan pengendalian yang kuat dari pihak yang membuat kebijakan, agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam menerapkan kebijakan bergantung pada kemampuan para pengambil keputusan di tingkat atas untuk memandu, memantau, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan benar oleh pihak yang bertugas di tingkat bawah. Sementara itu, model *bottom-up* menekankan pentingnya peran aktor lokal, pelaksana di lapangan, serta

masyarakat yang langsung berhadapan dengan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, proses implementasi tidak hanya dianggap sebagai cara mengikuti instruksi dari pihak atas, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi, diskusi, dan penyesuaian antarberbagai pihak di tingkat bawah. Kedua model ini, yaitu *top-down* dan *bottom-up*, saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan publik, sehingga analisis kebijakan menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Model *top-down* dipilih karena fokusnya pada peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk menangani aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengamati sampai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif dalam Perda benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar, tujuan, serta mekanisme yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan, dan juga mengenali hambatan-hambatan yang muncul di tingkat pelaksanaan maupun masyarakat.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

Teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat tergantung pada interaksi dinamis antara kebijakan yang ditetapkan dengan variabel-variabel pendukung di lapangan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kondisi dan kemampuan organisasi serta lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan (Nugroho, 2018). Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel utama:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Standards and Policy Objectives / Policy Goals*)

Standar dan tujuan menjelaskan tujuan umum dari kebijakan yang dibuat. Standar dan tujuan ini tidak hanya bersifat umum seperti dokumen hukum biasa, tetapi juga harus memberikan arahan yang jelas, spesifik, dan lebih mudah untuk diukur dalam mengevaluasi hasil dari program tersebut. Tujuan serta standar ini dapat diukur dan dinilai dalam berbagai kondisi. Menurut Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan tujuan kebijakan diperlukan agar pelaksana memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan kebijakan. Apabila tujuan kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, pelaksana dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tindakan yang harus dilakukan dan hasil yang hendak dicapai.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Edwards III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan harus disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Dengan demikian, standar dan tujuan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara formal, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana tujuan tersebut dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan. Edwards III juga menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan informasi kebijakan agar pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai tindakan yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, variabel standar dan sasaran kebijakan dioperasionalkan dengan melihat kejelasan tujuan kebijakan penanganan PETI, kesesuaian ketentuan yang berlaku dengan kondisi di lapangan, serta pemahaman para pelaksana dan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana standar dan tujuan

kebijakan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap.

2) Sumber Daya (*Policy Resources*)

Kebijakan juga menyediakan sumber daya yang membantu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sumber daya ini bisa berupa uang atau manfaat lain dalam program yang dapat mendorong atau mempermudah pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut mencakup semua bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, seperti tenaga manusia, sarana prasarana, waktu, serta fasilitas teknis. Van Meter dan Van Horn memandang bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas tetap akan menghadapi hambatan apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Edwards III (1980) juga menjelaskan bahwa sumber daya dalam implementasi mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang diperlukan oleh pelaksana.

Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai anggaran, tetapi juga mencakup kapasitas aparatur, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana, serta waktu yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya berkaitan dengan kemampuan yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, maupun dukungan lainnya. Edwards III menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan jelas. Dalam penelitian ini, sumber daya dioperasionalkan dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki setiap aktor yang terlibat, meliputi jumlah dan kapasitas personel, kewenangan kelembagaan, ketersediaan data dan informasi lingkungan, sarana pendukung pengawasan dan penindakan, serta dukungan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Analisis dilakukan untuk melihat kecukupan sumber daya masing-masing aktor dalam melaksanakan kebijakan penanganan PETI.

3) Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana (*Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities*)

Variabel ini menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga. Komunikasi dalam maupun antarorganisasi merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Saat seseorang menyampaikan pesan dari atasan kepada bawahan dalam sebuah organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator dapat mengubah pesan tersebut, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi diperlukan untuk memastikan bahwa standar dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara seragam oleh setiap pihak yang terlibat dalam implementasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di antara organisasi pelaksana. Edwards III (1980) juga menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten. Hal ini penting karena informasi kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan pelaksana menjalankan kebijakan dengan pemahaman yang berbeda. Dengan demikian, komunikasi antarorganisasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup koordinasi, pertukaran informasi, dan penyamaan pemahaman antarpihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan koordinasi di antara organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif harus berlangsung secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana. Dalam penelitian ini, variabel tersebut dioperasionalkan melalui bentuk dan intensitas koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Nanga Mahap, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Polsek Nanga Mahap, pemerintah desa, serta pihak lain yang terlibat. Aspek yang dilihat meliputi penyampaian informasi mengenai aktivitas PETI, mekanisme pelaporan, koordinasi dalam pengawasan dan penanganan, serta tindak lanjut atas informasi yang diterima. Dengan demikian, penelitian dapat melihat apakah komunikasi antaraktor telah mendukung pelaksanaan kebijakan secara terintegrasi.

4) Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Karakteristik agen pelaksana mencakup faktor-faktor seperti kemampuan organisasi, termasuk struktur birokrasi, kemampuan individu, integritas, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana di lapangan. Dalam konteks tersebut, struktur birokrasi mencakup ciri-ciri, aturan, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga eksekutif yang memiliki hubungan potensial atau nyata dengan apa yang mereka lakukan dalam menyusun kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa karakteristik badan pelaksana dapat memengaruhi keberhasilan implementasi karena setiap organisasi memiliki struktur, pola hubungan, pembagian tugas, serta kewenangan yang berbeda. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Edwards III (1980) menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, serta prosedur kerja yang dimiliki oleh suatu lembaga dapat menentukan bagaimana kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana perlu dilihat dari kemampuan organisasi, pembagian kewenangan, struktur birokrasi, serta pola kerja yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam penelitian ini, variabel karakteristik badan pelaksana dioperasionalkan dengan melihat pembagian peran dan kewenangan antara Kecamatan Nanga Mahap, DLH Kabupaten Sekadau, Polsek Nanga Mahap, pemerintah desa, dan aktor terkait lainnya. Analisis diarahkan pada struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme kerja, pola koordinasi, serta kemampuan masing-masing organisasi dalam menjalankan perannya dalam penanganan PETI.

5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Social, Economic, and Political Conditions)*

Aspek ini mencakup faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan tempat kebijakan diterapkan, mencakup norma sosial, budaya setempat, keadaan ekonomi warga, dukungan politik, pandangan masyarakat, serta kekuatan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Jika kondisi tersebut tidak mendukung, seperti masyarakat yang sangat bergantung pada praktik tidak sah karena kondisi ekonomi yang sulit, atau adanya kepentingan politik lokal yang melindungi praktik tambang ilegal, maka kebijakan menjadi sulit untuk dijalankan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan. Kebijakan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki karakteristik dan kepentingan yang beragam, sehingga kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam memahami keberhasilan maupun hambatan implementasi. Grindle (1980) juga menekankan pentingnya konteks implementasi yang mencakup kepentingan dan kekuasaan

aktor, karakteristik lembaga, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat dan lingkungan yang menjadi tempat kebijakan tersebut diterapkan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat menciptakan dukungan maupun hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, variabel tersebut dioperasionalkan dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap PETI, ketersediaan pekerjaan alternatif, kondisi sosial masyarakat dan penerimaan terhadap kebijakan, serta dinamika hubungan dan kepentingan antaraktor dalam penanganan PETI. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi lingkungan tersebut mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Nanga Mahap.

6) Disposisi Pelaksana (*Implementer Disposition or Attitude / Behaviors of Implementers*).

Disposisi pelaksana mengacu pada sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Setiap bagian dari model yang sudah dibahas sebelumnya harus dipahami dan dilihat oleh pelaksana kebijakan di wilayah hukum tempat kebijakan itu berlaku. Tiga aspek respons pelaksana terhadap kebijakan dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk menerapkan kebijakan tersebut, yaitu pemahaman mereka tentang kebijakan, sikap mereka terhadap kebijakan (seperti menerima, netral, atau menolak), serta tingkat respons mereka terhadap kebijakan yang diberlakukan. Menurut Van Meter dan Van Horn, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan serta sikap mereka terhadap kebijakan menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memahami tujuan dan standar kebijakan akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang sesuai. Sebaliknya, perbedaan sikap atau tingkat penerimaan terhadap kebijakan dapat memengaruhi cara kebijakan dilaksanakan. Pendapat tersebut sejalan dengan Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, disposisi pelaksana dalam penelitian ini dapat dipahami melalui pemahaman, sikap, respons, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana dioperasionalkan dengan melihat pemahaman dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan penanganan PETI, komitmen dalam menjalankan tugas, pola respons terhadap aktivitas PETI, serta pendekatan yang digunakan dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana sikap masing-masing pelaksana memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk memperkuat gambaran posisi penelitian ini. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi *et al*. (2019) dengan judul "Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau" yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, masih belum optimal. Meskipun

pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan serta membentuk tim terpadu, aktivitas PETI masih terus terjadi dan tersebar di berbagai kecamatan. Data penelitian menunjukkan bahwa ratusan unit alat penambangan masih ditemukan dan masih aktif beroperasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dengan penekanan pada pentingnya peraturan daerah sebagai instrumen yuridis dan administratif dalam mengendalikan serta mengawasi praktik pertambangan ilegal di daerah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Kurniadi *et al*. (2019) lebih menitikberatkan pada aspek penertiban dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau menggunakan pendekatan model *top-down*.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al*. (2023) dengan judul "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo, Jambi telah menjadi ancaman dan permasalahan lingkungan yang serius. Aktivitas PETI menyebabkan berbagai kerusakan alam, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi aktivitas PETI, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum, serta upaya rehabilitasi lahan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai dampak PETI terhadap lingkungan serta hambatan dalam implementasi kebijakan, termasuk keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi. Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Putra *et al.* (2023) membahas kebijakan penanganan aktivitas PETI di Kabupaten Bungo secara umum, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau sebagai upaya untuk memahami pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengatasi praktik pertambangan tanpa izin.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Niwele *et al.* (2021) dengan judul "Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Baru sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya mineral yang dimilikinya. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan pertambangan masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah, sehingga aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih terjadi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai dampak aktivitas PETI terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan terkait PETI. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Niwele *et al.* (2021) lebih menyoroti aspek risiko keselamatan kerja dalam aktivitas PETI, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau serta dampaknya terhadap pencemaran sungai sebagai konsekuensi dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek pembatasan, penerapan hukum, dan dampak sosial-lingkungan dari kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), penelitian ini menggunakan pendekatan baru dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau. Pendekatan ini tidak hanya meninjau aspek hukum dan administratif, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan

pandangan yang lebih luas dengan menganalisis hubungan antara keterbatasan sumber daya, kemampuan pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan nilai tambah dalam pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan daerah terkait penanganan PETI, karena tidak hanya menemukan masalah-masalah yang ada, tetapi juga mengevaluasi kemampuan dalam menerapkan kebijakan secara terstruktur dan memberikan usulan strategis agar tercapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan adil di tingkat daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, serta pengalaman dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2025 di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau.

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan maupun terkait dampak kebijakan penanganan PETI. Informan terdiri atas 13 (tiga belas) orang, yang meliputi 1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau, 1 (satu) orang dari Kantor Camat Nanga Mahap, 1 (satu) orang dari Polsek Nanga Mahap, dan 10 (sepuluh) orang dari masyarakat. Informan dari unsur pemerintah dipilih karena memiliki tugas atau keterlibatan dalam koordinasi, pemantauan lingkungan, dan penanganan PETI, sedangkan informan dari unsur masyarakat dipilih berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mengenai aktivitas PETI dan dampaknya di wilayah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan dari DLH Kabupaten Sekadau, Kantor Camat Nanga Mahap, Polsek Nanga Mahap, serta masyarakat yang mengetahui atau terdampak aktivitas PETI. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi aktivitas PETI dan kondisi lingkungan, khususnya kondisi sungai yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan regulasi, laporan kegiatan, data penanganan PETI, foto, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data pustaka digunakan sebagai sumber pendukung dalam memahami kebijakan dan memperkuat analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Setiap variabel dianalisis dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumen yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, temuan dari masing-masing informan tidak dianalisis secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan enam variabel tersebut untuk melihat faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan penanganan PETI.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu DLH, kecamatan, Polsek, dan masyarakat,

sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan kondisi yang disampaikan oleh informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan telah menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat dalam melakukan pengawasan, koordinasi, sosialisasi, serta penindakan terhadap aktivitas PETI. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan keterbatasan sumber daya, pembagian kewenangan antaraktor, komunikasi dan koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih berkaitan dengan aktivitas PETI.

Temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang melihat implementasi melalui enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Keenam variabel tersebut digunakan untuk mendialogkan temuan penelitian dengan konsep implementasi kebijakan dan hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap.

4.1 Implementasi Kebijakan Penanganan PETI di Kabupaten Sekadau

Implementasi kebijakan penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sekadau mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam upaya pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan tanpa izin serta penanganan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penanganan PETI dilakukan melalui pengawasan lingkungan, koordinasi antarlembaga, serta tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut meliputi Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kecamatan Nanga Mahap, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Kepolisian Sektor Nanga Mahap, pemerintah desa, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya, baik dalam koordinasi, pengawasan lingkungan, penegakan hukum, maupun penyampaian informasi terkait aktivitas PETI. Implementasi kebijakan selanjutnya dianalisis berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana dan aktivitas pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Analisis setiap variabel diuraikan sebagai berikut.

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan merupakan prasyarat fundamental untuk implementasi kebijakan yang efektif. Standar dan tujuan kebijakan yang jelas akan memastikan bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang

sama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Ketidakjelasan standar atau sasaran dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan serta menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan (Agustino, 2012).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Nanga Mahap menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman yang jelas mengenai ilegalitas PETI, kecamatan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak aktivitas tersebut. Semua tindakan penanganan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga kebijakan yang ada lebih bersifat normatif dan belum diterjemahkan ke dalam standar operasional yang spesifik di tingkat kecamatan. Dampak dari kondisi ini adalah pelaksana di tingkat kecamatan memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan kebijakan secara langsung.

Di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, penanganan pencemaran sungai akibat PETI hanya dilakukan melalui pengawasan mutu air berdasarkan sembilan parameter baku mutu lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap sumber pencemaran, sehingga pengendalian PETI masih bergantung pada aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tindakan Dinas Lingkungan Hidup lebih bersifat pemantauan dan pelaporan, sementara penindakan hanya dapat dilakukan apabila ada arahan dari instansi terkait atau ada pengaduan resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar operasional Dinas Lingkungan Hidup belum terintegrasi dengan tindakan nyata di lapangan, sehingga tujuan kebijakan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Sementara itu, perspektif kepolisian menunjukkan bahwa penindakan terhadap PETI dilakukan sesuai prosedur hukum, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pemetaan lokasi, penangkapan dan pengamanan barang bukti, hingga proses hukum di pengadilan. Namun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah laporan yang diterima Polsek Nanga Mahap hingga tahun 2025 hanya lima kasus, sementara lokasi aktivitas PETI tersebar di banyak wilayah, termasuk Batu Pahat dan Lembah Beringin. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan penanganan masih terbatas, sehingga tujuan kebijakan untuk menekan aktivitas PETI secara menyeluruh belum tercapai.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus PETI 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	2 Laporan Polisi
2	2024	2 Laporan Polisi
3	2025	5 Laporan Polisi

Sumber: Laporan Polsek Nanga Mahap, 2025.

Temuan penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dengan masyarakat juga menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Sebagian masyarakat, termasuk pelaku PETI, berpendapat bahwa aktivitas tersebut tetap layak untuk dilanjutkan sebagai sumber penghidupan, sementara kelompok lain menyoroti dampak lingkungan jangka panjang dan pelanggaran hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas dan keberhasilan kebijakan, serta menunjukkan bahwa standar kebijakan belum mampu menyatukan tindakan seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, meskipun tujuan kebijakan penanggulangan PETI telah dipahami secara umum, ketidakjelasan standar operasional yang terperinci dan koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama. Setiap instansi cenderung bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing tanpa adanya ukuran keberhasilan yang sama, sehingga implementasi kebijakan di tingkat lokal belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan

pencapaian tujuan kebijakan masih terbatas, pencemaran sungai tetap terjadi, dan masyarakat merasakan dampak negatif dari aktivitas PETI tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan kemampuan setiap aktor dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki para aktor berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kecamatan Nanga Mahap memiliki sumber daya kelembagaan berupa fungsi administratif dan koordinatif, termasuk melakukan sosialisasi, menerima dan menyampaikan informasi, serta mengoordinasikan penanganan PETI dengan instansi yang berwenang, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau memiliki sumber daya teknis dalam pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan data kualitas air, tetapi kewenangannya lebih berfokus pada aspek lingkungan dan kemampuannya dalam menyediakan data yang diperlukan untuk proses penegakan hukum masih terbatas. Sementara itu, Polsek Nanga Mahap memiliki kewenangan dalam penegakan hukum serta sumber daya personel untuk melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif, tetapi jumlah personel yang terbatas menyebabkan pengawasan dan penindakan di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga menjadi sumber daya pendukung melalui kedekatan dengan masyarakat, penyampaian informasi, sosialisasi, dan pemetaan lokasi PETI.

Keterbatasan sumber daya tersebut juga terlihat dari aspek teknis, data, dan ekonomi masyarakat. DLH memiliki keterbatasan kapasitas teknis dan ketersediaan data untuk mendukung pembuktian hukum, sedangkan kepolisian menghadapi keterbatasan personel dalam menjalankan pengawasan di wilayah yang terdapat aktivitas PETI. Data Polsek Nanga Mahap menunjukkan terdapat 2 (dua) laporan polisi pada tahun 2023, 2 (dua) laporan pada tahun 2024, dan 5 (lima) laporan pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa aktivitas PETI masih menjadi persoalan yang ditangani di wilayah tersebut. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih bergantung pada PETI sebagai sumber penghidupan karena terbatasnya alternatif pekerjaan, sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut menjadi bagian dari sumber daya yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dengan demikian, permasalahan sumber daya dalam penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, tetapi juga dengan perbedaan kewenangan, kapasitas teknis, ketersediaan data, serta keterbatasan alternatif ekonomi masyarakat. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap aktor bekerja sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga implementasi kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap belum berjalan optimal.

1) Sumber Daya Kewenangan dan Kelembagaan

Di tingkat kecamatan, keterbatasan kewenangan menjadi hambatan struktural dalam penanganan PETI. Kecamatan Nanga Mahap memiliki peran administratif dan koordinatif, seperti menerima dan menyampaikan laporan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengoordinasikan penanganan PETI dengan instansi yang memiliki kewenangan. Namun, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap aktivitas PETI. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau memiliki peran dalam pemantauan dan pengelolaan data kualitas lingkungan, khususnya kualitas air, tetapi kewenangannya lebih terbatas pada aspek lingkungan dan belum mencakup penindakan hukum terhadap pelaku PETI. Sementara itu, Polsek Nanga Mahap memiliki

peran dalam penegakan hukum melalui upaya preemtif, preventif, dan represif terhadap aktivitas PETI. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga berperan dalam penyampaian informasi, sosialisasi, pemantauan kondisi di lingkungan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi aktivitas PETI di wilayahnya. Perbedaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing aktor memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam implementasi kebijakan penanganan PETI. Kecamatan berperan dalam koordinasi dan fasilitasi, DLH berperan dalam pengawasan aspek lingkungan, Polsek berperan dalam penegakan hukum, sedangkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat mendukung penyampaian informasi dan pendekatan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan kewenangan pada tingkat kecamatan dan aspek lingkungan pada DLH menyebabkan penanganan PETI sangat bergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya kelembagaan dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga peran masing-masing aktor masih berjalan berdasarkan kewenangan dan kapasitasnya masing-masing.

2) Sumber Daya Teknis dan Data

Sumber daya teknis dan data yang dimiliki setiap aktor dalam penanganan PETI berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Kecamatan Nanga Mahap memiliki sumber daya berupa informasi administratif dan pengetahuan mengenai kondisi wilayah yang diperoleh melalui laporan masyarakat dan pemerintah desa, yang dapat digunakan untuk mendukung koordinasi dan penyampaian informasi kepada instansi terkait. DLH Kabupaten Sekadau memiliki sumber daya teknis berupa kemampuan melakukan pemantauan kualitas air dan pengelolaan data lingkungan melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sejumlah parameter kualitas air. Namun, pemantauan tersebut belum mencakup seluruh parameter yang diperlukan untuk pembuktian hukum terkait PETI, sehingga DLH masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai bukti penindakan. Polsek Nanga Mahap memiliki sumber daya berupa personel, informasi laporan masyarakat, serta data penanganan perkara PETI yang digunakan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki sumber daya informasi yang berasal dari kedekatan langsung dengan masyarakat dan kondisi wilayah, termasuk informasi mengenai lokasi dan aktivitas PETI yang dapat mendukung pemantauan serta penyampaian informasi kepada aparat terkait.

Meskipun setiap aktor memiliki sumber daya teknis dan data sesuai dengan fungsinya, masih terdapat keterbatasan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kecamatan memiliki keterbatasan pada aspek teknis karena lebih berfungsi sebagai koordinator, sedangkan DLH menghadapi keterbatasan dalam kapasitas pemeriksaan dan penyediaan data yang diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum. Polsek memiliki data dan kemampuan operasional untuk menangani laporan PETI, tetapi keterbatasan jumlah personel menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara luas dan berkelanjutan. Di sisi lain, informasi dari pemerintah desa dan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi menjadi data yang sistematis bagi seluruh instansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya teknis dan data antaraktor pada dasarnya saling melengkapi, tetapi keterbatasan kapasitas dan belum optimalnya integrasi data menyebabkan dukungan teknis dalam implementasi kebijakan penanganan PETI belum berjalan secara optimal.

3) Sumber Daya Personel Kepolisian

Sumber daya personel dalam implementasi kebijakan penanganan PETI berbeda pada setiap aktor sesuai dengan fungsi masing-masing. Kecamatan Nanga Mahap didukung oleh aparatur yang menjalankan fungsi administratif, koordinasi, penyampaian informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. DLH Kabupaten Sekadau memiliki personel yang

menjalankan tugas pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan data lingkungan, sedangkan Polsek Nanga Mahap memiliki personel yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga menjadi sumber daya pendukung melalui keterlibatan dalam sosialisasi, penyampaian informasi, pemantauan kondisi masyarakat, dan pemetaan lokasi PETI. Dengan demikian, sumber daya personel tidak hanya berasal dari aparat pemerintah dan kepolisian, tetapi juga didukung oleh aktor di tingkat lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan wilayah.

Kondisi eksisting personel Polsek Nanga Mahap menunjukkan adanya keterbatasan jumlah anggota dibandingkan dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Keterbatasan tersebut menyebabkan pembagian tugas dan pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kapasitas personel yang tersedia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kepolisian melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, pemantauan, dan pemetaan lokasi PETI. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan personel Polsek tidak hanya berdampak pada kapasitas operasional kepolisian, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya personel dari aktor lain. Meskipun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya mengatasi keterbatasan kapasitas pengawasan dan penindakan di lapangan.

4) Sumber Daya Ekonomi Masyarakat

Keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bergantung pada aktivitas PETI sebagai sumber penghidupan karena terbatasnya alternatif pekerjaan dan pendapatan yang stabil. Kondisi tersebut membuat pelarangan PETI menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini tidak memperoleh data kuantitatif mengenai jumlah individu atau kepala keluarga yang bergantung pada PETI, sehingga ketergantungan tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif ekonomi berupa pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan penciptaan lapangan kerja agar ketergantungan masyarakat terhadap PETI dapat dikurangi. Ketergantungan ini membuat kebijakan pelarangan PETI sulit diterapkan secara penuh, karena masyarakat menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang berupa pelatihan keterampilan, bantuan usaha, atau penciptaan lapangan kerja alternatif agar ketergantungan terhadap PETI berkurang dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

5) Dampak Keterbatasan Sumber Daya terhadap Implementasi

Secara keseluruhan, keterbatasan kewenangan di kecamatan, keterbatasan data dan kapasitas teknis di DLH, serta keterbatasan personel kepolisian, dikombinasikan dengan minimnya alternatif ekonomi bagi masyarakat, membentuk hambatan struktural yang saling terkait. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan PETI di Kecamatan Nanga Mahap belum berjalan optimal. Meskipun setiap instansi berupaya menjalankan perannya sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, kebijakan tetap berjalan fragmentaris, sehingga tujuan pengendalian PETI dan perlindungan kualitas sungai belum tercapai sepenuhnya. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan sumber daya, baik berupa kewenangan institusional, kompetensi teknis, maupun alternatif ekonomi bagi masyarakat, merupakan langkah krusial untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap. Keterbatasan tersebut terlihat pada sumber daya personel, kewenangan, sumber daya teknis

dan data, serta kondisi ekonomi masyarakat. Kecamatan memiliki peran yang lebih bersifat administratif dan koordinatif; DLH berperan dalam pemantauan aspek lingkungan dan penyediaan data, sedangkan Polsek menjalankan fungsi operasional dan penegakan hukum. Di sisi lain, keterbatasan personel kepolisian dan dukungan teknis lingkungan menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan penanganan PETI harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing instansi. Temuan tersebut sejalan dengan konsep Van Meter dan Van Horn yang menempatkan sumber daya sebagai salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan tidak cukup hanya memiliki standar dan tujuan yang jelas, tetapi juga membutuhkan sumber daya yang memungkinkan pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan tujuan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan sumber daya dan kewenangan antaraktor menyebabkan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya bukan hanya berkaitan dengan jumlah personel atau fasilitas, tetapi juga dengan kemampuan masing-masing aktor dalam menggunakan kewenangan, data, dan kapasitas teknis yang dimilikinya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Kurniadi *et al*. (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PETI masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya sehingga aktivitas PETI tetap berlangsung. Namun, penelitian ini memperlihatkan aspek yang lebih spesifik pada konteks Nanga Mahap, yaitu adanya perbedaan fungsi dan kapasitas antaraktor yang terlibat, mulai dari pemerintah kecamatan, DLH, kepolisian, pemerintah desa, hingga masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya dalam penanganan PETI perlu dilihat secara lintas-aktor, bukan hanya dari kapasitas satu instansi.

c. Komunikasi Antar Agen Pelaksana dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn karena menentukan efektivitas pertukaran informasi dan keselarasan tindakan antarinstansi. Dalam penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap, komunikasi melibatkan pemerintah kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau, Polsek Nanga Mahap, pemerintah desa, TNI, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor telah berlangsung melalui koordinasi formal maupun informal, tetapi belum sepenuhnya terarah pada penanganan PETI secara terpadu.

Koordinasi di tingkat kecamatan dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan kecamatan, kepolisian, TNI, dan pemerintah desa. Forum tersebut menjadi sarana pertukaran informasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi pembahasan yang secara khusus berkaitan dengan PETI masih terbatas. Dari sisi kecamatan, penanganan PETI lebih banyak dipandang sebagai bagian dari tugas aparat penegak hukum, sehingga keterlibatan kecamatan dalam koordinasi lanjutan cenderung terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saluran koordinasi telah tersedia, tetapi belum secara khusus membentuk pola komunikasi yang berkelanjutan untuk memantau dan menangani PETI. Pada aspek lingkungan, DLH Kabupaten Sekadau melakukan pemantauan kualitas air dan mengelola data hasil pemantauan lingkungan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kendala ketika data tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan PETI dalam proses hukum. Keterbatasan teknis dalam pengambilan sampel untuk kebutuhan pembuktian hukum menyebabkan DLH tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh aparat penegak hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan informasi antara DLH dan kepolisian. Dengan demikian, komunikasi antarinstansi tidak hanya berkaitan dengan ada

atau tidaknya koordinasi, tetapi juga dengan kesesuaian jenis data, kapasitas teknis, dan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing instansi. Sementara itu, Polsek Nanga Mahap membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan pemetaan lokasi PETI. Kepolisian juga melibatkan TNI dalam kegiatan sosialisasi dan patroli preventif. Komunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui tatap muka, forum komunitas, *door-to-door*, dan kegiatan sosial. Pola tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya mengandalkan komunikasi antarlembaga, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial di tingkat lokal untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pesan terkait larangan PETI serta dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun demikian, koordinasi khusus mengenai PETI belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis, terutama terkait pertukaran informasi mengenai lokasi PETI, jumlah pelaku, dan data lingkungan.

Bukti lain mengenai kondisi komunikasi dan koordinasi terlihat dari data penanganan PETI oleh Polsek Nanga Mahap. Tercatat 2 (dua) laporan polisi pada tahun 2023, 2 (dua) laporan pada tahun 2024, dan 5 (lima) laporan pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa kepolisian telah menerima dan menangani laporan terkait PETI, tetapi dalam penelitian juga ditemukan bahwa informasi mengenai aktivitas PETI yang tersebar di berbagai lokasi belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem data bersama antarinstansi. Dengan demikian, keberadaan laporan penanganan di kepolisian belum secara otomatis menunjukkan terbentuknya sistem pertukaran informasi yang terpadu antara kepolisian, kecamatan, DLH, pemerintah desa, dan masyarakat.

Komunikasi dengan masyarakat juga menghadapi persoalan tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang PETI sebagai sumber penghidupan karena keterbatasan alternatif pekerjaan. Kondisi tersebut membuat komunikasi kebijakan tidak cukup hanya berupa penyampaian larangan, tetapi juga perlu disertai dengan informasi mengenai dampak lingkungan, konsekuensi hukum, dan alternatif sumber penghidupan yang dapat dilakukan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya solusi berupa lapangan kerja alternatif, pelatihan keterampilan, dan pembinaan ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan PETI masih perlu diperkuat, terutama melalui pertukaran data yang lebih sistematis antarinstansi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam model Van Meter dan Van Horn berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, dan pola kerja yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dalam penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap, karakteristik masing-masing agen menunjukkan adanya pembagian fungsi yang berbeda antara Kecamatan Nanga Mahap, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau, dan Polsek Nanga Mahap. Perbedaan tersebut terlihat dari bentuk keterlibatan masing-masing aktor dalam koordinasi, pemantauan lingkungan, penyampaian informasi, pencegahan, dan penegakan hukum.

Kecamatan Nanga Mahap memiliki karakteristik sebagai agen pelaksana yang lebih bersifat administratif dan koordinatif. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat melalui koordinasi, penyampaian informasi, serta sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan kewenangan menyebabkan kecamatan tidak melakukan penindakan langsung terhadap aktivitas PETI. Kondisi tersebut membuat keterlibatan kecamatan lebih banyak bergantung pada koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian

menunjukkan bahwa pergantian pimpinan kecamatan juga turut memengaruhi kesinambungan koordinasi dan keterlibatan dalam isu PETI. Dengan demikian, pola kerja kecamatan dalam penanganan PETI cenderung menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

DLH Kabupaten Sekadau memiliki karakteristik sebagai agen pelaksana yang berorientasi pada aspek teknis lingkungan. Peran DLH terlihat melalui pemantauan kualitas air sungai dan pengelolaan data lingkungan yang dapat menjadi informasi pendukung untuk mengidentifikasi dampak aktivitas PETI. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI. Keterbatasan tersebut menyebabkan DLH lebih berperan dalam pemantauan dan penyediaan informasi lingkungan, sedangkan tindak lanjut terhadap aktivitas ilegal berada pada instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas, tetapi juga menyebabkan kontribusi DLH terhadap penanganan PETI sangat bergantung pada koordinasi dan pemanfaatan data oleh instansi lain.

Sementara itu, Polsek Nanga Mahap memiliki karakteristik agen pelaksana yang menjalankan fungsi operasional dalam penanganan PETI. Berdasarkan hasil penelitian, kepolisian melakukan tahapan penanganan mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pemetaan lokasi, penindakan, hingga proses hukum. Selain fungsi represif, Polsek juga melakukan upaya preemtif dan preventif melalui sosialisasi, pemantauan, dan kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta TNI. Data penanganan menunjukkan adanya 2 (dua) laporan polisi pada tahun 2023, 2 (dua) laporan pada tahun 2024, dan 5 (lima) laporan pada tahun 2025. Data tersebut memperlihatkan bahwa Polsek menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap laporan PETI yang diterima, meskipun hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan personel dan luasnya wilayah aktivitas PETI yang harus diawasi. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan PETI melibatkan aktor dengan fungsi yang saling melengkapi. Adapun data sebaran PETI di beberapa desa di Kecamatan Nanga Mahap adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Desa Terindikasi Aktivitas PETI 2025

No	Desa Terindikasi Aktivitas PETI
1	Desa Tembaga
2	Desa Landau Apin
3	Desa Batu Pahat

Sumber: Laporan Polsek Nanga Mahap, 2025.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik agen pelaksana dalam penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap serta adanya pembagian peran yang jelas tetapi terfragmentasi. Kecamatan berfokus pada koordinasi dan administrasi, DLH pada aspek teknis lingkungan, dan Polsek pada tindakan operasional dan penegakan hukum. Perbedaan karakteristik ini membentuk pola implementasi yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing instansi, tetapi belum membentuk integrasi yang optimal dalam satu kerangka pelaksanaan yang utuh. Tantangan yang muncul terkait karakteristik agen pelaksana terutama berkaitan dengan reaktivitas kecamatan, keterbatasan ruang lingkup teknis DLH, dan fokus operasional Polsek yang lebih bersifat responsif daripada proaktif secara berkelanjutan.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan eksternal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan tersebut mencakup kondisi sosial masyarakat, situasi ekonomi, serta dinamika politik di wilayah tempat kebijakan dilaksanakan (Agustino, 2012). Dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, ketiga kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan karena secara langsung memengaruhi respons masyarakat maupun pola kerja agen pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan pilihan mata pencaharian, ditambah dengan sensitivitas terhadap penertiban PETI, menjadi salah satu faktor yang membuat implementasi kebijakan menghadapi hambatan di tingkat lokal.

Dari aspek sosial, aktivitas PETI telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sebagian masyarakat di Kecamatan Nanga Mahap. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan alternatif pekerjaan membuat sebagian masyarakat menjadikan PETI sebagai salah satu sumber penghidupan. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang dilematis bagi pemerintah dan aparat penegak hukum karena penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum dan dampak lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penanganan yang dilakukan kepolisian tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga mencakup upaya preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta pelibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi cara agen pelaksana menjalankan kebijakan di lapangan.

Kondisi sosial tersebut juga terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan pola aktivitas PETI dengan situasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas PETI dilakukan secara tersebar dan dalam skala yang relatif kecil, termasuk adanya praktik pemindahan proses pengolahan emas dari sungai ke lingkungan rumah. Pola tersebut membuat aktivitas PETI tidak selalu mudah ditemukan melalui pengawasan langsung. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan alternatif pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan berkaitan erat dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang stabil menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat tetap bergantung pada aktivitas PETI. Data struktur ekonomi Kecamatan Nanga Mahap menunjukkan bahwa sektor pertanian dan kehutanan merupakan lapangan usaha dengan proporsi terbesar, yaitu 65,2%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 12,8%, industri pengolahan sebesar 8,5%, serta konstruksi sebesar 4,1%. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih banyak bertumpu pada sektor-sektor yang bersifat lokal dan berbasis sumber daya. Dalam kondisi tersebut, PETI menjadi salah satu pilihan ekonomi bagi sebagian masyarakat karena dianggap dapat memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa alternatif pekerjaan lainnya.

Tabel 3. Lapangan Usaha Kecamatan Nanga Mahap

No.	Lapangan Usaha	Persentase (%)
1	Pertanian dan Kehutanan	65,2 %
2	Perdagangan Besar & Eceran	12,8 %
3	Industri Pengolahan	8,5 %
4	Konstruksi	4,1 %
5	Lainnya (jasa, transportasi, dll., termasuk buruh tani/perkebunan)	9,4 %

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025.

Ketergantungan ekonomi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan karena penindakan terhadap PETI dapat memberikan konsekuensi langsung terhadap sumber pendapatan masyarakat yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat menghadapi kondisi di mana sebagian pelaku PETI merupakan masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penanganan PETI tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga perlu disertai dengan upaya mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat melalui alternatif mata pencaharian. Dalam penelitian ini, alternatif yang muncul antara lain pengembangan keterampilan, bantuan usaha, serta penciptaan peluang kerja lain yang dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek politik, isu PETI memiliki sensitivitas karena berkaitan dengan kepentingan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta kepentingan ekonomi di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan PETI membutuhkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari pola penanganan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menggunakan pendekatan preemtif dan preventif melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Dengan demikian, dinamika kepentingan di tingkat lokal turut membentuk cara kebijakan diterapkan dan memengaruhi pilihan pendekatan yang digunakan oleh agen pelaksana.

Selain itu, kepemimpinan lokal dan kontinuitas kebijakan menjadi faktor yang turut memengaruhi keberlanjutan implementasi, terutama dalam hal pergantian pimpinan di kecamatan yang relatif sering terjadi. Pergantian kepemimpinan tersebut memengaruhi konsistensi koordinasi, pengawasan, dan keterlibatan aparat dalam penanganan PETI, sehingga kebijakan cenderung bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul daripada proaktif dalam pencegahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa komitmen politik dan konsistensi kebijakan adalah kunci untuk keberhasilan implementasi, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan sosial ekonomi tinggi.

Kondisi politik lokal juga memengaruhi koordinasi antarwilayah dalam penanganan PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi melalui Forkopimcam telah berlangsung, tetapi pembahasan yang secara khusus berkaitan dengan PETI masih terbatas. Kecamatan cenderung memandang penanganan PETI sebagai tugas aparat penegak hukum, sementara pertukaran informasi mengenai lokasi PETI, jumlah pelaku, dan data lingkungan belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor dalam penanganan PETI masih perlu diperkuat agar respons terhadap aktivitas PETI di lapangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kapasitas organisasi di tingkat kecamatan, tetapi juga pada kemampuan membangun kerja sama dan sinergi di tingkat kabupaten dan antarinstansi terkait.

Analisis hasil penelitian juga menyoroti keterkaitan erat antara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan pendekatan aparat dalam menjalankan kebijakan. Kepolisian di Kecamatan Nanga Mahap menekankan perlunya pendekatan berjenjang yang meliputi tahapan preventif, preemptif, dan represif agar dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial ekonomi warga. Dalam praktiknya, aparat berupaya menawarkan alternatif kegiatan ekonomi, seperti program pertanian jagung, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada PETI. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi implementasi yang efektif harus bersifat multidimensional, menggabungkan aspek penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan solusi ekonomi yang realistis.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berkaitan dengan sikap, komitmen, dan orientasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Disposisi pelaksana dapat memengaruhi cara kebijakan dilaksanakan, terutama ketika implementasi berhadapan dengan keterbatasan sumber daya serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana berbeda sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kondisi yang dihadapi masing-masing instansi.

Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Nanga Mahap menunjukkan disposisi yang berorientasi pada koordinasi dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kecamatan berupaya menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi terkait dampak serta larangan aktivitas PETI, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Namun, keterbatasan kewenangan membuat kecamatan tidak dapat melakukan penindakan secara langsung, sehingga pelaksanaan perannya lebih banyak dilakukan melalui koordinasi dan penyampaian informasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan lebih diarahkan pada pembinaan dan koordinasi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau menunjukkan disposisi yang berorientasi pada fungsi teknis dan pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai serta penyediaan data lingkungan sebagai bahan pendukung dalam melihat dampak aktivitas PETI. Namun, keterbatasan dalam pengambilan sampel untuk kebutuhan pembuktian hukum serta kompetensi teknis tertentu menyebabkan data yang tersedia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi DLH lebih berorientasi pada pelaksanaan fungsi teknis dan administratif sesuai kapasitasnya, sementara tindak lanjut terhadap aktivitas PETI memerlukan koordinasi dengan instansi lain.

Berbeda dengan kecamatan dan DLH, Polsek Nanga Mahap memiliki disposisi yang lebih operasional dalam menangani PETI. Berdasarkan hasil penelitian, Polsek tidak hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga melaksanakan sosialisasi dan pencegahan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan TNI. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, forum masyarakat, *door-to-door*, dan kegiatan sosial untuk menyampaikan larangan PETI serta dampaknya terhadap lingkungan. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap melalui upaya *preemptive*, *preventive*, hingga *repressive*.

Temuan tersebut diperkuat oleh data penanganan PETI di Polsek Nanga Mahap yang mencatat bahwa terdapat 2 (dua) laporan polisi pada tahun 2023, 2 (dua) laporan pada tahun 2024, dan 5 (lima) laporan pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya penanganan terhadap laporan aktivitas PETI yang masuk di samping upaya pencegahan dan sosialisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepolisian mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong adanya alternatif pekerjaan selain PETI. Salah satu bentuk alternatif kegiatan ekonomi yang ditemukan dalam penelitian adalah program pertanian jagung yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas PETI. Dengan demikian, disposisi Polsek tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan pencegahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perspektif masyarakat turut memperkuat temuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya harapan agar penanganan PETI dilakukan secara humanis dengan tetap memberikan kepastian hukum. Masyarakat, termasuk pekerja PETI dan warga terdampak, juga menyampaikan kebutuhan terhadap lapangan kerja alternatif dan pembinaan ekonomi agar ketergantungan terhadap PETI dapat dikurangi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipandang dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan pelaksana memberikan respons terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, disposisi pelaksana dalam penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap menunjukkan adanya penyesuaian antara tuntutan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Kecamatan lebih menekankan fungsi koordinasi dan pembinaan; DLH berorientasi pada fungsi teknis dan penyediaan data lingkungan; sedangkan Polsek menjalankan fungsi operasional melalui sosialisasi, pencegahan, dan penindakan. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap solusi ekonomi turut memengaruhi pendekatan pelaksana. Dengan demikian, disposisi pelaksana tidak hanya berkaitan dengan komitmen terhadap kebijakan, tetapi juga dengan kemampuan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan terhadap keterbatasan kewenangan, sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap.

Berdasarkan pembahasan terhadap enam variabel implementasi kebijakan, dapat disintesis bahwa implementasi kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, telah berjalan melalui keterlibatan beberapa aktor, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah kecamatan menjalankan fungsi administratif dan koordinatif; DLH menjalankan fungsi teknis melalui pemantauan lingkungan dan penyediaan data; sedangkan Polsek menjalankan fungsi operasional dan penegakan hukum. Pemerintah desa dan masyarakat turut berperan dalam penyampaian informasi, sosialisasi, dan pemantauan kondisi di tingkat lokal. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah melibatkan aktor dengan peran yang berbeda, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja secara terkoordinasi.

Jika dikaitkan dengan model Van Meter dan Van Horn, hambatan implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya dan perbedaan kewenangan memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sementara komunikasi dan koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi membatasi pertukaran informasi antaraktor. Pada saat yang sama, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada PETI membuat penanganan melalui pendekatan penegakan hukum saja menghadapi tantangan. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi cara pelaksana menjalankan kebijakan, termasuk penggunaan pendekatan sosialisasi, pencegahan, dan penindakan secara bertahap.

Temuan tersebut memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi serta kapasitas implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks Kecamatan Nanga Mahap, penelitian ini menunjukkan

bahwa persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan hubungan antaraktor dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, komunikasi dan koordinasi yang kuat, pembagian peran yang jelas, serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanganan PETI di Kecamatan Nanga Mahap dapat dipahami sebagai proses yang berjalan secara bertahap dan melibatkan pendekatan administratif, teknis, sosial, serta penegakan hukum. Meskipun terdapat upaya dari para pelaksana, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan pada kapasitas sumber daya, koordinasi lintas aktor, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan penindakan, tetapi juga memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pelaksana, pemanfaatan data lingkungan dan informasi lapangan, serta dukungan terhadap alternatif ekonomi masyarakat.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan PETI di Kecamatan Nanga Mahap belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah tersedia dan tujuan penanggulangan PETI dipahami oleh para pelaksana, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional. Ketidakjelasan standar operasional, keterbatasan kewenangan di tingkat kecamatan, serta perbedaan fokus dan ukuran keberhasilan antarinstansi menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang terkoordinasi dan efektif di lapangan. Dari aspek sumber daya dan karakteristik agen pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan, personel, kemampuan teknis, data pendukung, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Kecamatan berperan secara administratif dan koordinatif tanpa kewenangan penindakan, DLH berfokus pada pemantauan kualitas lingkungan tanpa otoritas penegakan hukum, sementara kepolisian menjalankan fungsi operasional dengan keterbatasan personel serta bergantung pada laporan masyarakat. Perbedaan karakteristik dan kapasitas antaragen pelaksana tersebut membentuk pola implementasi yang terfragmentasi, reaktif, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, faktor komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi antarinstansi dan dengan masyarakat telah berlangsung, namun belum terfokus secara spesifik dan sistematis pada penanganan PETI, sehingga koordinasi dan partisipasi masyarakat masih terbatas. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, sensitivitas sosial, serta dinamika politik lokal memperkuat resistensi terhadap kebijakan pelarangan PETI. Meskipun para pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap tujuan kebijakan, disposisi tersebut belum mampu mengatasi hambatan struktural yang ada. Dengan demikian, implementasi kebijakan penanggulangan PETI di Kecamatan Nanga Mahap masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata dalam menekan aktivitas PETI dan melindungi kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melakukan penguatan dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan

ini diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan aplikatif di tingkat lokal, peningkatan koordinasi lintas sektor antarinstansi terkait, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknis, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, sehingga upaya penegakan hukum tidak menimbulkan persoalan sosial baru. Dengan dukungan komitmen politik yang konsisten serta pelibatan aktif masyarakat, diharapkan kebijakan penanggulangan PETI dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan adaptif, serta mampu memberikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan bagi wilayah Kecamatan Nanga Mahap.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian berfokus pada Kecamatan Nanga Mahap, sehingga temuan yang diperoleh menggambarkan kondisi di wilayah tersebut dan belum dapat menggambarkan implementasi kebijakan penanganan PETI di seluruh Kabupaten Sekadau atau wilayah lain di Kalimantan Barat. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan PETI, sehingga analisis lebih menekankan pada pengalaman, pandangan, dan temuan lapangan dari para informan. Ketiga, penelitian belum menggunakan data kuantitatif yang dapat mengukur secara lebih luas hubungan antara sumber daya, koordinasi, kondisi sosial ekonomi, dan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian ke beberapa kecamatan atau wilayah lain yang memiliki aktivitas PETI sehingga memungkinkan adanya perbandingan dalam implementasi kebijakan. Informan juga dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, pelaku atau pekerja PETI, pemerintah desa, serta aktor kelembagaan lainnya agar diperoleh perspektif yang lebih beragam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengombinasikan temuan kualitatif dengan data kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penanganan PETI.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Akib, M. (2014). *Hukum lingkungan: Teori, legislasi, dan studi kasus*. RajaGrafindo Persada.

Ardiansyah, M. (2024). *Pengendalian dan pengelolaan limbah industri*. CV. Gita Lentera.

CorongKasus.com. (2025, 9 Agustus). *Diduga dibekingi oknum, tambang emas ilegal menggerogoti Sungai Sekadau*. https://corongkasus.com/diduga-dibekingi-oknum-tambang-emas-ilegal-menggerogoti-sungai-sekadau/

Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.

Jumroh, & Pratama M. Y. J. (2021). *Implementasi pelayanan publik*. CV Insan Cendekia Mandiri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023, 21 Maret). *Cegah PETI meluas, pemerintah lakukan sinergitas dengan daerah*. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cegah-peti-meluas-pemerintah-lakukan-sinergitas-dengan-daerah

Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *21* (2). https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155

Kumparan. (2025, 5 Juli). *Polres Sekadau ungkap 3 kasus PETI sejak Mei 2025, terbaru di Sekadau Hulu*. https://kumparan.com/hipontianak/polres-sekadau-ungkap-3-kasus-peti-sejak-mei-2025-terbaru-di-sekadau-hulu-25OmsMCKrwG

Kurniadi, O. D., Effendy, K. & Wargadinata, E. L. (2019). Implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 11*(4), 569–578. https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.227

Mazmanian, D. A. & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

Miftakhair. (2020, 4 Desember). DPRD Kalbar Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Landak. Pontianak Post. https://pontianakpost.jawapos.com/landak/2012040034/dprd-kalbar-sosialisasi-perda-nomor-9-tahun-2019-di-kabupaten-landak

Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan penambangan emas illegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, *1*(2), 54–64. https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i2.758

Nugroho, A. (2025, 13 September). Polda Kalbar ungkap 29 kasus PETI, 56 tersangka ditangkap dan puluhan barang bukti disita. *Pontianak Post*. https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1466566195/polda-kalbar-ungkap-29-kasus-peti-56-tersangka-ditangkap-dan-puluhan-barang-bukti-disita

Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (edisi ke-7). Elex Media Komputindo.

Priyanto, N. (2015). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1987 di Desa Lamat Payang, Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan, 4(1).* https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13589

Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Putra, D. T., Yuwono, T. & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *9*(2). https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287

Samputri, S. (2023). *Lingkungan: Pemahaman, masalah, dan solusi*. Get Press Indonesia.

Sinambela, L. P. (2019). *Evaluasi dan implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Syarif, L. O. (2018). *Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan*. Rajawali Pers.